


LAPORAN SKRIPSI
ANALISIS TENTANG PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN
BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN
BENDA SITAAN NEGARA DAN KEPOLISIAN
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM SEMARANG)



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG
2024

LAPORAN SKRIPSI
ANALISIS TENTANG PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN
BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN
BENDA SITAAN NEGARA DAN KEPOLISIAN
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM SEMARANG)

Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :
Kwik Ronald Falentino.H
20.C1.0022

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2024

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Analisis Tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Kepolisian (Studi Kasus Wilayah Hukum Semarang)” dilatarbelakangi karena sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengetahui bagaimana proses pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara yang sudah berada di RUPBASAN serta di kepolisian ketika terjadi pelanggaran tindak pidana yang melibatkan unsur penyitaan terhadap barang bukti atau benda sitaan dan barang rampasan negara. Maka dari itu untuk memperjelas proses pelaksanaan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara, perlu diketahui bagaimana Melaksanakannya, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara di Rupasban.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan benda sitaan dan benda rampasan negara, Siapakah yang bertanggungjawab terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara jika terjadi kerusakan, Apa sajakah hambatan-hambatan yang ditemui oleh pihak Kepolisian dan Rupasban dalam melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara RUPBASAN mengacu pada dengan PROTAP (Prosedur Tetap) dan SOP (Standar Operating Procedure). Begitu juga di Kepolisian pelaksanaan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara harus sesuai dengan aturan-aturan atau SOP (Standart Operating Procedure) yang ada di dalam Kepolisian. Kemudian jika terjadi kerusakan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara di RUPBASAN maka petugas perawatan yang akan bertanggungjawab dengan adanya kerusakan tersebut. Di Kepolisian tanggungjawab akan dibebankan oleh petugas perawat benda sitaan dan barang rampasan negara yaitu Sat Tahti (Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti). Terdapat hambatan yang dialami oleh RUPBASAN dan Kepolisian, hambatan di RUPBASAN adalah kurangnya komunikasi antara instansi awal yang hendak menitipkan benda sitaan di RUPBASAN. hambatan di Kepolisian adalah kurangnya gudang atau tempat penyimpanan barang, sebab gudang yang ada di Kepolisian tidak cukup luas untuk menampung benda sitaan dalam jumlah yang banyak hal tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan benda sitaan di tempat penyimpanan barang atau gudang.

Kata Kunci: Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Tanggungjawab Terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Hambatan-Hambatan yang ditemui.